

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Peran LKBH IAIN Kediri pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat terkait perkara perceraian sebagaimana LKBH IAIN Kediri memang belum sempurna seperti yang telah diatur UU, tetapi telah berusaha menjalankan perannya sebagaimana mestinya seperti yang sudah diatur. LKBH dalam menjalankan perannya terbagi menjadi tiga peran yaitu peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif. LKBH berperan aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana yang telah diatur. Peran pasifnya bagaimana LKBH seperti telah memberikan sosialisasi dan lainnya. Dan peran partisipatifnya seperti telah membantu mendampingi masyarakat yang berperkara. Dalam penyelesaian pemberian bantuan kepada para pencari keadilan bagi masyarakat terbagi dalam bentuk litigasi dan nonlitigasi. Litigasi dalam lingkup pengadilan serta non litigasi dalam lingkup non pengadilan contohnya seperti penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, dan drafting dokumen. Peran LKBH IAIN Kediri Sangatlah membawa pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama yang tidak mampu khususnya masyarakat miskin terlebih lagi dalam perkara perceraian banyak beban kepada mereka yang mengalaminya.
2. Faktor dan kendala yang dihadapi LKBH IAIN Kediri dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat pada perkara perceraian adalah

sebagai berikut yang ialah faktor substansi, faktor struktural, dan faktor masyarakat. Faktor substansi ini mengenai sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang sebahagian masih kurang tepat serta informasi tentang peraturan hukum yang baru juga sering kurang terdengar atau tidak sampai terhadap masyarakat. Faktor struktural faktor ini terbagi menjadi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pada faktor ini sebenarnya LKBH IAIN Kediri sangat diuntungkan karena secara sumber daya manusianya walaupun diuntungkan karena banyaknya SDM nya seperti dosen, mahasiswa, dan alumni. Tetapi faktor ini juga masuk kedalam faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum karena banyaknya anggota yang terlibat membuat LKBH kesulitan dalam mengaturnya sehingga banyak yang tidak menjalankan perannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, yang meliputi faktor sarana atau fasilitas, karena LKBH IAIN Kediri belum terakreditasi oleh KEMENKUMHAM. Dan Faktor masyarakat faktor ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat. Dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan bantuan hukum. Serta banyaknya anggapan masyarakat bahwa lembaga bantuan hukum itu berbayar.

## **B. SARAN**

Di akhir penulisan skripsi ini, saran penulis dalam penelitiannya yaitu Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum IAIN Kediri).

1. Karna pentingnya peran lembaga bantuan hukum terhadap masyarakat, LKBH IAIN Kediri harus meningkat kan perannya dari peran aktif, pasif, dan partisipasifnya. Dan dalam litigasi dan nonlitigasi. Litigasi dalam lingkup pengadilan serta non litigasi dalam lingkup non pengadilan contohnya seperti penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, dan drafting dokumen juga LKBH harus menjalankanya sesuai undang-undang.
2. SDM LKBH IAIN Kediri harus lebih ditingkatkan kualitasnya, dan LKBH juga harus lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait akan pentingnya hukum dan eksistensi dari peran lembaga bantuan hukum. Karena banyaknya masyarakat yang tidak tahu menahu tentang hukum menyebabkan LKBH IAIN Kediri sulit menjalankan perannya. Serta juga semoga LKBH IAIN Kediri segera terakreditasi oleh KEMENKUMHAM agar memudahkan pihak-pihak LKBH dalam pemberian bantuan hukum serta meningkatkan sarana dan fasilitasnya.